



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 183 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 /166/2022 TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BABAI KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. H.MADINATUL MUNAWAROH pada tanggal 28 April 2023, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Babai perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Babai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/166/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Babai Nomor 140/028/BA/bb-kk/V/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pengunduran Diri Ketua BPD Babai a.n. MADINATUL MUNAWAROH dan Pengangkatan Perganti Antar Waktu Anggota BPD Babai;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Babai Nomor 140/027/BB-KK/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Pengajuan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan BPD Desa Babai Periode 2022-2028;
3. Surat pengunduran diri a.n. MADINATUL MUNAWAROH tanggal 28 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/116/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/116/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 183 / 2023

TANGGAL : 11 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/116/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	JAINAL ARIFIN	ANGGOTA	PAW
2.	SABIRIN MUKHTAR,SE	ANGGOTA	-
3.	SURTIANINGSIH	ANGGOTA	-
4.	SUKIRMANTO	ANGGOTA	-
5.	EDI SUSILO	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA